

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 Pasal 295 ayat 3 disebutkan bahwa SKPD Kecamatan Rejoso membuat Laporan Tahunan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 ini disusun dari semua program dan kegiatan yang mencakup seluruh aspek keuangan.

I.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya Laporan Keuangan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atas kinerja SKPD dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan dana APBD Tahun 2021 untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Kecamatan Rejoso.
- 2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan di Kecamatan Rejoso serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 3) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran dana pemerintah yang ada di Kecamatan Rejoso secara transparan dan akuntabel.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan pada Kecamatan Rejoso, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 6) Menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan pada Kecamatan Rejoso dan ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Rejoso

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan Kinerja Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 58 th 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten TA 2021;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

I.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintahan daerah.
 - 3.1.1 Pendapatan -LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan -LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas Dana

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 4.1 Domisili dan Bentuk Badan Hukum
- 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 4.3 Susunan Organisasi

BAB V PENUTUP

BAB II

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN KECAMATAN REJOSO

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Rejoso

Realisasi program dan kegiatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Pencapaian kinerja Anggaran pada kantor Kecamatan Rejoso, yang tertuang dalam 5 program yang mencakup 13 Kegiatan di wilayah Kecamatan Rejoso

Program kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	2.641.885.990	2.086.616.245	78,98 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	28.756.000	28.649.100	99,63 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	107.775.000	85.431.930	79,27 %
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	12.615.000	6.350.000	50,34 %
Program Pemerintah Dan Pengawasan Pemerintah Desa	10.025.000	9.750.000	97,26 %
Total	2.801.056.990,-	2.216.797.275,-	79,14 %

2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 18.080.000, terealisasi sebesar Rp. 18.080.000 atau sebanyak 100 %.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.420.487.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.881.410.412,- atau sebanyak 77,73 %
 2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan anggaran Rp. 1.060.000,- terealisasi Rp. 1.060.000,- atau terserap sebanyak 100 %
 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 1.170.000 ,-. terealisasi Rp. 1.170.000 ,-. atau terserap sebanyak 100 %
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Dengan anggaran Rp. 0 ,- terealisasi Rp. 0 , atau terserap sebanyak 0

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan anggaran 2.400.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 2.400.000 atau terserap sebanyak 100 %
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-. terealisasi sebesar Rp. 1.376.000,- atau terserap sebanyak 91,73 %.
 2. Pada kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran Rp. 22.265.040,- terealisasi sebesar Rp. 19.729.100,- atau terserap sebesar 88,61 %.
 3. Pada penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran Rp. 1.436.500 ,- terealisasi sebesar Rp. 1.212.000,- atau terserap sebesar 84,37 %
 4. Pada Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.820.000,- atau 94 %.
 5. Pada Fasilitas kunjungan tamu dengan anggaran Rp.1.812.500 ,- terealisasi sebesar 1.667.000 ,- atau terserap sebesar 91,97 %.
 6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 8.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.720.000,- atau terserap sebesar 34 %.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp. 6.379.800 ,- terealisasi sebesar 6.330.900 ,- atau diserap sebesar 99,23 %
 2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 9.849.400,- terealisasi sebesar Rp. 9.840.000,- atau terserap sebesar 99,90 %.
- 6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 27.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.600.000,- atau terserap sebesar 100 %
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 41.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.620.663 ,- atau terserap sebesar 83,83 %
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Barang pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 12.603.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.947.500,- atau terserap sebanyak 94,80 %
 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- terealisasi Rp. 3.964.000, atau 99,10 %
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 58.942.750,- terealisasi sebesar Rp. 58.668.700,- atau terserap sebesar 99,53 %

2.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/ Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait. dengan anggaran sebesar Rp. 28.756.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 28.649.100,- atau terserap sebesar 99.63 %
- 2) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum
Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp. 0 terealisasi sebesar Rp. 0 ,- atau terserap sebesar 0 atau tidak terdapat penyerapan.

2.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- 1.) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawaran Perencanaan pembangunan di desa dengan anggaran Rp. 1.500.000 ,- .teralisasi Rp. 1.250.000,- atau sebesar 83,33 %
 - 2 Sikronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan dengan aggaran sebesar Rp. 106.275.000 terealisasi sebesar Rp.84.181.930 atau 79,21 %

2.1.4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.500.000.- terealisasi sebesar Rp. 4.250.000,- atau terserap sebesar 40,48 %.
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dengan anggaran Rp. 2.115.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 2.100.000 ,- atau terserap sebesar 99,29 %.

2.1.5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa

1) Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa anggaran Pembinaan penyelenggaraan pembinaan masyarakat desa/kelurahan dengan anggaran Rp. 1.500.000,- terealisasi Rp. 1.250.000,- atau 83,33 %
2. Fasilitas Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dengan anggaran Rp. 8.525.000,- realisasi 8.500.000,- atau diserap sebanyak 99.70 %

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tidak tercapainya target kinerja keuangan secara menyeluruh (100%) disebabkan karena adanya efisiensi penggunaan anggaran pada beberapa program dan kegiatan dan juga adanya selisih harga pembelian dengan Standart Satuan Harga yang telah ditetapkan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

Bagian ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Untuk pos belanja terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan untuk pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana terdapat dalam Neraca. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi belanja yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2021. Neraca menggambarkan posisi keuangan Kecamatan Rejoso mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2021.

3.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan - LRA

Pada Kecamatan Rejoso tidak terdapat pendapatan karena bukan merupakan OPD penghasil pendapatan

3.1.2 Belanja

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada tahun anggaran 2021 pos Belanja Kecamatan Rejoso dialokasikan sebesar Rp. 2.801.056.990,- dan direalisasikan sebesar Rp. 2.216.797.275 ,- atau 79.14 % sehingga terdapat efisiensi belanja sebesar Rp. 584.259.715 ,- Untuk keperluan pengendalian manajemen, klasifikasi yang mudah untuk dilakukan pengendalian sejak perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya adalah klasifikasi menurut ekonomi atau jenis belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020 Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	2.768.342.690	2.188.883.475	79,07	2.384.975.430
2	Belanja Modal	32.714.300	27.913.800	85,33	217.466.980
	Jumlah	2.801.056.990	2.216.797.275	79,14	2.602.442.410

Berdasarkan data diatas, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 terdapat penurunan sebesar Rp. 272.446.215,- atau 1.12 %

A. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Rejoso pada tahun 2021 sebesar Rp.2.188.883.475 ,- atau 98,74 % dari total belanja sebesar Rp. 2.216.797.275 Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi Sebesar Rp.1.899.985.412,- dan Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 288.898.063,-

Rincian belanja operasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020 Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pegawai	2.439.087.000	1.899.985.412	77,90	2.019.482.476
2	Belanja Barang	329.255.690	288.898.063	87,74	365.492.954
	Jumlah	2.768.342.690	2.188.883.475	79,07	2.384.975.430

Berdasarkan data diatas, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 terdapat penurunan sebesar Rp. 196.091.955 atau sebesar 8,2 %.

Rincian Belanja Operasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Uraian Belanja Operasi	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Lebih/Kurang
Belanja Pegawai	2.439.087.000	1.899.985.412	539.101.588
- Gaji dan Tunjangan	1.525.140.000	1.199.794.88868	325.345.112
- Tambahan Penghasilan PNS	895.347.000	1.615.524	213.731.476
Belanja Barang dan Jasa	329.255.690	288.898.063	40.357.627
Belanja Barang Pakai Habis	122.991.390	110.389.130	12.602.260
Belanja Barang Tak Habis Pakai Belanja	1.000.500	950.000	50.500
Jasa kantor	158.432.800	138.975.833	19.456.967
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.500.000	700.000	2.800.000
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000	3.964.000	36.000
Belanja perjalanan dinas dalam negeri	10.575.000	5.270.000	5.305.000
Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain / Masyarakat	28.756.000	28.649.100	106.900

B. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal Kecamatan Rejoso pada tahun 2021 sebesar Rp 32.714.300,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 27.913.800-. yang terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin. Rincian Belanja Modal dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020 Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	32.714.300	27.913.800	85,33	159.152.480
	Jumlah	32.714.300	27.913.800	85,3393	159.152.480

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa belanja modal tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 131.238.680 ,- atau 82,46 % dari tahun anggaran 2021 Rincian Belanja Modal dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Uraian Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.714.300	27.913.800	4.800.500

3.1.3 PENDAPATAN - LO

Pada Kecamatan Rejoso tidak terdapat pendapatan- LO Karena bukan OPD – Penghasil pendapatan

3.1.4 Beban

Nilai Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.350.119.867,5,- yang berasal dari Beban Pegawai sebesar Rp. 1.899.985.412,- Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 300.641.528,- Beban Penyusutan peralatan dan mesin Rp. 131.431.565,- Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp. 17.561.362,5,- Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi Rp. 500.000,- Sehingga didapatkan Surplus/Defisit - LO sebesar (Rp. 2.350.119.867,5)

Rincian beban Operasi per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 2021
A	Beban Pegawai-LO	1.899.985.412,-
B	Beban Barang dan Jasa	300.641.528,-
C	Beban Penyusutan peralatan dan mesin	131.431.565,-
C	Beban Penyusutan gedung dan bangunan	17.561.362,5,-
D	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	500.000,-
E	Beban Penyisihan Piutang	0,00,-
F	Beban Lain-lain	0,00,-
G	Beban Bunga	0,00,-
H	Beban Hibah	0,00,-
I	Beban Bantuan Sosial	0,00,-
J	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00,-
H	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00,-
K	Beban Amortisasi Aset Tidak Terwujud	0,00,-
L	Beban Bagi Hasil	0,00,-
M	Beban Bantuan Keuangan	0,00,-
	Jumlah	2.350.119.867,5,-

3.1.5 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Posisi Neraca per 31 Desember 2021 adalah Aset Rp. 737.997.335,- Kewajiban sebesar Rp.3.418.476,- dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 737,997.335,-

ASET

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam neraca Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Aset terbagi menjadi:

No	Uraian	2021	2020
1.	Aset Lancar		
	Persediaan	1816.750	1.357.300
2.	Investasi Jangka Panjang	-	-
3.	Aset Tetap	736.180.585	869.502.612,5
4.	Dana Cadangan	-	-
5.	Aset Lainnya	-	-
	Jumlah	737.997.335	870.859.912,5

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa secara umum terjadi Penurunan Aset dikarena adanya refocusing dana.

3.1.5.1 Aset Lancar

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar nihil karena sisa uang persediaan telah disetor ke Kas Daerah.

2. Persediaan

Persediaan yang masih tersisa pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.816.750,- yang terdiri dari

- Odner folio 2 buah @ Rp. 15.000	=	Rp. 30.000,-
-- Buku folio isi 100 2 buah @ Rp. 16.000	=	Rp. 32.000,-
- Bolpoin Tizo TG 340 3 Doz @ Rp. 45.000	=	Rp. 135.000,-
- Bolpoin 4 Pak @ Rp. 45.000	=	Rp. 180.000,-
- Refil Tinta warna 4 Botol @ Rp. 95.000	=	Rp. 380.000,-
- Kertas HVS A4 70 gr 3 Rim @ Rp. 55.000	=	Rp. 165.000,-
- Lak ban tanggung 3 buah @ Rp. 7.500	=	Rp. 22.500,-
- Kertas HVS A4 putih 80 gr 1 rim	=	Rp. 57.500,-
- Tisu 5 box @ Rp. 15.000	=	Rp. 75.000,-
- Binder clip No. 155 1 pak	=	Rp. 10.500,-
- Kertas HVS A4 80 gr 1 Rim	=	Rp. 57.000,-
- Bolpoin standart 1 buah	=	Rp. 29.000,-
- Lak ban hitam tanggung 1 buah	=	Rp. 8.000,-
- Fullpen standart AE 7 Hitam 1 biji	=	Rp. 19.500,-
- Tinta Printer Epson 664 Black 1 botol	=	Rp. 47.750,-
- Binder Clip 200 1 pak	=	Rp. 16.000,-
- Buku folio isi 100 1 buah	=	Rp. 78.500,-
- Kertas HVS F4 70 gr Sidu 10 Rim @ Rp. 45.750	=	Rp. 457.500,-
- Binder Clip 200 1 pak @ Rp. 16.000	=	Rp. 16.000,-
		Rp. 1.816.750,-

5.2 Aset Tetap

Posisi aset tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 736.180.585,- dan Rp. 869.502.612,5,- Rincian lebih lanjut masing-masing aset tetap sebagai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	per 31 Des 2021	per 31 Des 2020
1	Tanah	228.000.000,-	228.000.000,-
2	Peralatan dan Mesin	1.501.413.561,-	1.485.242.661,-
3	Gedung dan Bangunan	906,948.750,-	906,948.750,-
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	10.000.000,-	10.000.000,-
5	Aset Tetap Lainnya		
6	Akumulasi Penyusutan	(1.910.181.726),-	(1.760.688.798,5),-
	Jumlah	Rp. 736.180.585,-	Rp. 869.502.612,5,-

Uraian Aset Tetap per jenis aset adalah sebagai berikut :

- 1) Tanah
Nilai Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 228.000.000,- tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai Tanah per 31 Desember 2020
2. Peralatan dan Mesin
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.501.413.561,- sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.485.242.661,- sehingga bertambah sebesar Rp. 16.170.900,- penambahan tersebut berasal dari belanja modal tahun 2021
3. Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 906.948.750,- sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 906.948.750,- sehingga nilai tetap
4. Akumulasi Penyusutan
Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp.1.910.181.726) menggunakan metode garis lurus berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2013 :

Dari nilai penyusutan tersebut diatas didapat nilai buku sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai per 31 Des 2021 sblm penyusutan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2021
1	Tanah	228.000.000	0.00	228.000.000
2	Peralatan dan Mesin	1.501.413.561	1.242.846.876	258.566.685
3	Gedung dan Bangunan	906.948.750	662.334.850	244.613.900
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.000.000	5.000.000	5.000.000,-
	Jumlah	2.646.362.311,-	1.910.181.726	736.180.585

3.1.6 Kewajiban

Per 31 Desember 2021 kewajiban pada neraca pada OPD Kecamatan Rejoso berupa tagihan :

1. Rek. Listrik	Rp. 1.475.816,-
2. WIFI	Rp. 1.567.000,-
3. Rek Telpon	Rp. 30.660,-
4. PDAM	Rp. 345.000,-
	<u>Rp. 3.418.476,-</u>

3.1.7 EKUITAS DANA

Ekuitas dana adalah jumlah total aset dikurangi jumlah kewajiban. Jumlah ekuitas dana adalah sebagai berikut:

URAIAN		2020	2021
EKUITAS AWAL		846.906.620	867.901.450,5
SURPLUS/DEFISIT-LO		(2.581.447.578,50)	(2.350.119.867,5)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
	Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
	Koreksi ekuitas lainnya	0.00	0,00
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN			
	R/K PPKD	2.602.442.410	2.216.797.275,-
EKUITAS AKHIR		867.901.451,50,-	734.578.859,-

Ekuitas Awal

- 1) Ekuitas awal yang dimiliki oleh Kecamatan Rejoso adalah Rp. 867.901.451,5,-
- 2) **Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal di tambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain. Nilai Ekuitas yang dimiliki oleh Kecamatan Rejoso adalah Rp.734.578.859 ,-

Bab IV

Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD Kecamatan Rejoso

4.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Kecamatan Rejoso terletak di Jl. Bojonegoro No. 1 Rejoso.

Organisasi ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Tipe A) adalah :

I. CAMAT

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

II. FUNGSI

Camat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- h. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ;
- i. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
- b. pengelolaan urusan keuangan ;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan ;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan ;
- b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas – tugas hubungan masyarakat;
- d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan ;
- e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas :

- a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan ;
- b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
- c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

1. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- c. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah ;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau kelurahan;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan /atau kelurahan di tingkat kecamatan ;
- h. Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dengan instansi terkait atau tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan kepada Bupati.

3. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, sosial ke masyarakatan dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan / pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang PBB ;
- d. pemberian pertimbangan teknis pembetulan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi ;
- e. pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan bidang pendapatan ;
- f. pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan;
- g. pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan;
- h. pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang sarana dan prasarana.

Seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana ;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana;
- d. pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana;
- e. pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bab V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan pada OPD Kecamatan Rejoso ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas /pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Kecamatan Rejoso. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu memberikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Nganjuk, Januari 2022
Pengguna Anggaran

JOHANSYAH SETIAWAN, SE.
Pembina ,
NIP196804171993121004




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

LAPORAN KEUANGAN

2021



TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT Rejoso

NURBINTI,S.Sos,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19670920 198809 2 002

